



**PERATURAN DESA PEPEDAN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DESA PEPEDAN**

**PEMERINTAH DESA PEPEDAN
KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**



PERATURAN DESA PEPEDAN
KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PEPEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
KEPALA DESA PEPEDAN

Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungannya;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan terselenggaranya tata kelola sampah yang baik dan benar berorientasi pada lingkungan, dengan mempertimbangkan tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara di desa Pepedan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Desa Pepedan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (lembaran kabupaten brebes tahun 2015 nomor 2);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Pepedan Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDESA) Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Desa Pepedan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pepedan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

KEPALA DESA PEPEDAN

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEPEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PEPEDAN KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
DESA PEPEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh BPD setelah dibahas dan disepakati bersama KEPALA DESA.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

14. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional / skala Nasional.
15. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1). Jenis-jenis Sampah yang dikelola Pemerintahan Desa Pepedan berdasarkan Peraturan Desa ini meliputi :
 - a . Sampah Rumah Tangga;
 - b . Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2). Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3). Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial seperti Toko, Warung, Tempat Wisata dan lain-lain serta kawasan khusus seperti Sarana Pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum lainnya.

Bagian Ketiga
Azas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan atas Asas-asas : manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai sosial ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang nyaman serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sbb :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan Lokasi Penampungan Sementara, yang selanjutnya dibawa ketempat pembuangan akhir.
 - e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2). Penetapan lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Pepedan..

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1). Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan RKP Desa.
- (2). Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana Target Pengurangan Sampah
 - b. Rencana Target penyediaan Sarana Prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
 - c. Pola pengembangan kerja sama Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
 - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Desa dan masyarakat.
 - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan KEPALA DESA.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan /atau pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

Pemerintah Desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

1. Pemilahan dan Pemilihan
2. Pengumpulan.
3. Pengangkutan.
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- (1). Pemilahan yang dimaksud pada pasal 8 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik.
- (2). Pemilhan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3). Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewajibkan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dari setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS.

Pasal 11

Pengangkutan dilaksanakan dengan cara membentuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 12

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS.

Bagian Ketiga

Badan / Lembaga Pengelola

Pasal 13

Badan / Lembaga Pengelola sampah desa Pepedan adalah RESIK MANDIRI yang merupakan bagian dari Karang Taruna Mandiri Jaya Desa Pepedan

Pasal 14

Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan Serta penanggulangan sampah dapat membentuk / menunjuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah dan atau kerja sama dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Pasal 15

Badan / Lembaga pengelola sampah mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Dinas yang terkait
2. Mengawasi terselenggaranya dan mekanisme pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga dan tingkat lebih lanjut
3. Mengusulkan kebutuhan TPS.
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan pengelolaan sampah.
5. Melaksanakan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Setiap orang berhak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan benar berpandangan pada lingkungan, dan/atau dari Badan/Lembaga yang ditunjuk.
2. Memperoleh informasi yang jelas, benar, akurat, dan tepat waktu Didalam mendapatkan pelayanan.
3. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif.
4. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berpandang

lingkunganan

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Setiap orang, keluarga, kelompok Rt, pengusaha yang menggunakan pelayanan pengelolaan sampah akan dikenakan Retribusi sesuai jenis kegiatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau AD ART Pengelolaan Sampah Desa.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

1. Pemerintah Desa dapat melakukan bentuk kerjasama antar pemerintah desa lainya dalam pengolahan sampah.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 19

1. Pemerintah Desa dapat bermitra dengan Badan Usaha dan atau pihak ketiga dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha atau pihak ketiga yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pengelolaan sampah dapat dibiayai dari APBDesa, dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT/ KETUA RT/RW

Pasal 21

1. Masyarakat ketua Rt/Rw dapat membantu dalam proses pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga
2. Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui membantu sosialisasi tentang kegiatan pengelolaan sampah desa melalui forum masyarakat yang ada.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 22

1. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa, dan/atau Keputusan kepala Desa.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah tidak pada tempat tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka, ditengah pemukiman dan aliran sungai
3. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- 1) Teguran tertulis.
 - 2) Pencabutan ijin
 - 3) Denda paling banyak Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).


BAB X
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pepedan.

Ditetapkan di : PEPEDAN

Pada Tanggal : 28 Januari 2021



Diundangkan di Pepedan
pada tanggal Januari 2021
SEKRETARIS DESA PEPEDAN

ADE MURDIYAN, SH

LEMBARAN DESA PEPEDAN TAHUN 2021 NOMOR

